

PENYELENGGARAAN – KERJASAMA DAERAH

2020

PERDA KOTA BEKASI NO. 12, LD 2020/NO. 12 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 34 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah yang didasarkan pada pertimbangan terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan Kerja Sama Daerah di Kota Bekasi perlu melakukan pemetaan dan perencanaan Kerja Sama Daerah yang didasarkan pada potensi dan sumber daya daerah. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi Dengan Pihak Ketiga sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2018; Perpres No. 38 Tahun 2015; Perpres No. 16 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL), Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL), Naskah Kerja Sama, Penyelesaian Perselisihan, Berakhirnya Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Percepatan dan Optimalisasi Kerja Sama Daerah, dan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2020.

- Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.